



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 155/Pdt. G/2019/PA. MS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi; dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Fikri Riza, S.Pt., S.H., M.H., Ilham Kurniawan Dartias, S.H., M.H.** dan **Duen Sasberi, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Humaniora Jambi, yang beralamat di Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 44 RT. 21, Kelurahan Murni, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SKK-Pdt/VII/PKBHHJ/2019, tanggal 01 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 06/SKH/2019/PA.MS. tanggal 02 Juli 2019, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

Halaman 1 Perkara Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Halaman 2 Perkara Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dalam register perkara Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.MS, tanggal 11 Juni 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di tempat kediaman orang tua Termohon pada tanggal 08 Agustus 2015 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 419/13/VIII/2015 tanggal 08 Agustus 2015;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda dalam usia 40 tahun dan Termohon berstatus janda dalam usia 25 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman Termohon di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi selama kurang lebih 3 tahun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon belum bergaul layaknya suami istri (qobla dukhul) dan telah dikarunia seorang anak bernama Anak (laki-laki), umur 3 tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ayah kandung Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan terkadang malah memperbesar masalah yang ada antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa karena ayah kandung Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, akhirnya Pemohon menegur ayah kandung Termohon, dan kemudian ayah kandung Termohon pergi meninggalkan kediaman Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli tahun 2017 yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dengan alasan lebih baik putus ikatan dengan Pemohon dari pada putus ikatan dengan ayah kandung Termohon;

Halaman 3 Perkara Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah, dimana Pemohon bertempat kediaman Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dan Termohon bertempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi yang telah berjalan kurang lebih 2 tahun selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya dengan bermusyawarah, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-masing datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh Proses Mediasi dengan terlebih dahulu menjelaskan tata cara mediasi, kemudian atas kesepakatan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis

Halaman 4 Perkara Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak bernama Ayeb Soleh, S.H.I. namun berdasarkan laporan mediasi dari Hakim Mediator tersebut tanggal 22 Juli 2019 dinyatakan mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali yang diakui oleh Termohon dalam jawaban Termohon
- Bahwa hal-hal yang didalilkan Termohon dalam konvensi adalah juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari rekonsensi;
- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 adalah benar;
- Bahwa dalil-dalil permohonan pada angka 3 tidak sepenuhnya benar;
- Bahwa dalil permohonan angka 4 tidak benar;
- Bahwa dalil permohonan angka 5 dan 6 tidak sepenuhnya benar;
- Bahwa dalil permohonan angka 7 tidak sepenuhnya benar;
- Bahwa dalil permohonan angka 8 benar namun Pemohon menelantarkan Termohon dan anak tanpa memberi nafkah dan kasih sayang, bahkan saat anak sakit Termohon menghubungi Pemohon akan tetapi Pemohon tidak merespon;

Dalam Rekonsensi

Bahwa selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;

Bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi yang pada intinya Penggugat Rekonsensi menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Hak Asuh anak yang bernama **ANAK**, berumur 3 tahun berada pada pengasuhan Penggugat Rekonsensi;

Halaman 5 Perkara Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah anak dimasa mendatang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 15 % hingga anak tersebut dewasa;
3. Nafkah Iddah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Mut'ah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
5. Nafkah lampau sejak bulan Juli 2018 sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
6. Pembagian harta bersama;
7. Meletakkan sita marital;
8. Dan menyatakan putusan serta merta;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan reconvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi belum mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban dalam reconvensi;

Bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak hadir, sementara panjar biaya perkara telah habis, maka Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan surat teguran kepada Pemohon Konvensi agar membayar tambahan panjar biaya perkaranya dalam batas waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut dengan suratnya Nomor W5-A8/811/Hk.05/2019, tanggal 12 November 2019;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak telah membuat surat keterangan dengan Nomor W5-A8/812/Hk.05/2019, tanggal 13 Desember 2019, yang isinya menerangkan Pemohon Konvensi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, Konvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah cerai talak, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap

Halaman 6 Perkara Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan ini diajukan oleh Pemohon Konvensi di tempat kediaman Termohon Konvensi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk melakukan mediasi, dan atas kesepakatan para pihak Majelis Hakim telah menunjuk Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai mediator, akan tetapi berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tanggal 22 Juli 2019 dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan dalam pemohonannya yang pokoknya adalah sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan ayah kandung Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah

Halaman 7 Perkara Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon, bahkan terkadang malah memperbesar masalah yang ada antara Pemohon dan Termohon. Bahwa karena ayah kandung Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, akhirnya Pemohon menegur ayah kandung Termohon, dan kemudian ayah kandung Termohon pergi meninggalkan kediaman Pemohon dan Termohon. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli tahun 2017 yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dengan alasan lebih baik putus ikatan dengan Pemohon dari pada putus ikatan dengan ayah kandung Termohon. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah yang telah berjalan kurang lebih 2 tahun selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi memberi jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian, namun pada intinya Termohon Konvensi membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dan membenarkan telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi belum menyampaikan replik meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak hadir, sementara panjar biaya perkara telah habis, maka Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan surat teguran kepada Pemohon Konvensi agar membayar tambahan panjar biaya perkaranya dalam batas waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut dengan suratnya Nomor W5-A8/811/Hk.05/2019, tanggal 12 November 2019;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak telah membuat surat keterangan dengan Nomor W5-A8/812/Hk.05/2019, tanggal 13 Desember 2019, yang isinya menerangkan Pemohon Konvensi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah panjar biaya perkaranya;

Halaman 8 Perkara Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon Konvensi tidak menambah kekurangan panjar biaya perkara, maka Majelis Hakim menilai Pemohon Konvensi tidak bersungguh-sungguh dalam perkaranya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon Konvensi tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dalam konvensi dibatalkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan rekonvensi, dan gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 Perkara Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Membatalkan perkara Nomor 155/Pdt.G/2018/PA. MS;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kurnia Murni Maharani, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Ttd.

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ayeb Soleh, S.H.I.

Ttd.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Halaman **10** Perkara Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Kurnia Murni Maharani, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp	320.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah ----- Rp1.091.000,00
(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)

Muara Sabak, 17 Desember 2019
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M. Sy.